

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pimpinannya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang

berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, perlibatan rakyat tidak seutuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

---

<sup>1</sup> Arifin, Zainal dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

#### 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>2</sup>

Macam - macam sistem pemilihan umum menurut G.Y. Wolhoff, antara lain:

##### a. Sistem Pemilihan Organisme

Pada sistem pemilihan organisme ini rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogi (rumah tangga), lapisan-lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organism yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyanggah dan pengendali hak pilih. Dengan kata lain persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.

##### b. Sistem Pemilihan Mekanis

Pada sistem pemilihan mekanis ini rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu tetap dilihat sebagai penyanggah hak pilih yang bersifat aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Dalam sistem mekanisme, partai-partai atau organisasi

---

<sup>2</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

politik mengorganisir pemilih-pemilih dan partai-partai politik berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai atau multipartai.

Sistem pemilihan mekanisme dilaksanakan dengan dua pemilu, yaitu:

#### 1. Sistem Pemilihan Distrik (*Single-Member Constituency*)

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilu yang mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen. Wilayah negara dibagi dalam distrik atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi menjadi 500 distrik atau daerah pemilihan. Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecil pun selisih kekalahannya. Sistem ini sering digunakan di Negara yang memiliki sistem dwi-partai seperti Inggris dan bekas jajahannya (Amerika, India dan Malaysia).

##### a) Kelebihan Sistem Distrik

- 1) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk

distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Kependudukan terhadap partai akan lebih bebas, oleh karena itu dalam pemilihan semacam ini faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.

- 2) Sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Disamping kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat sekedar dibendung, sistem ini mendorong kearah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Maurice du Veger berpendapat bahwa dalam negara seperti Amerika dan Inggris sistem ini telah memperkuat berlangsungnya sistem dwi-partai.
  - 3) Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
  - 4) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
- b) Kelemahan Sistem Distrik
- 1) Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.

- 2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.
- 3) Muncul kemungkinan wakil terpilih cenderung lebih mementingkan kepentingan distriknya dibandingkan kepentingan nasional.
- 5) Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.

## 2. Sistem Pemilihan Proporsional (*Multi-Member Constituency*)

Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu yang mana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik, sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik. Misalnya, jumlah pemilih yang sah pada suatu Pemilihan Umum mencapai 1.000.000 orang. Jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000

suara. Dasar pemikiran proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Dalam sistem ini, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Sistem proporsional banyak digunakan di negara yang menganut sistem banyak partai seperti Belanda, Italia, Swedia, Belgia, dll.

a) Kelebihan Sistem Proporsional

- 1) Secara konsisten mengubah setiap suara menjadi kursi yang dimenangkan dan menghilangkan ketidakadilan seperti sistem yang didasarkan pada mayoritas yang membuang suara kalah.
- 2) Mewujudkan formasi calon dari partai-partai politik atau kelompok yang satu ide untuk dicantumkan di daftar calon dan ini mengurangi perbedaan kebijakan, ideologi atau kepemimpinan dalam masyarakat.
- 3) Mampu mengangkat suara yang kalah.
- 4) Memfasilitasi partai-partai minoritas untuk punya wakil di parlemen.
- 5) Membuat partai-partai politik berkampanye di luar basis wilayahnya.

- 6) Memungkinkan tumbuh dan stabilnya kebijakan oleh sebab proporsional menuntun pada kesinambungan pemerintahan, partisipasi pemilih dan penampilan ekonomi.
- 7) Memungkinkan partai-partai politik dan kelompok kepentingan saling berbagi kekuasaan.

b) Kelemahan Sistem Proporsional

- 1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat, mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Umumnya dianggap bahwa sistem ini mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
- 2) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan karena dianggap bahwa dalam pemilihan semacam ini partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang. Hal ini memperkuat kedudukan pimpinan partai.

Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing. Hal. 460

## 2. Patron Klien

Istilah Patron berasal dari ungkapan bahas Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh.” Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh.<sup>4</sup> Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari kedua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior) atau dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut.

Hubungan patron-klien James Scott mendefinisikan suatu kasus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana patron berposisi sebagai individu yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan manfaat ataupun kedua-duanya kepada klien yang kedudukannya lebih rendah yang pada gilirannya akan membalasnya

---

<sup>4</sup> Usman, Suntoyo. 2004. *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesia Research and Development (CIReD).

dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan serta pelayanan personal kepada patron.

Menurut Scott dalam relasi ini unsur yang terpenting adalah timbal balik dan dimana kita mempunyai norma yang berbeda dengan hubungan kekerabatan. Jika norma yang mengatur interaksi antar kerabat bersifat relatif, maka norma mengatur hubungan timbal balik ini bersifat lebih universal dan mengandung 3 unsur pokok yaitu bahwa seharusnya orang menghormati orang yang membantu dan jangan menyakiti para penolong. Perbedaan yang lain bahwa hubungan patron klien tidak dapat dimunculkan oleh seorang individu namun harus diciptakan.

Menurut James Scott (1983) pola hubungan antara patron-klien merupakan satu pola hubungan yang berbentuk ketergantungan antara satu sama lain. Patron merupakan individu yang berada dalam kedudukan untuk membantu klien-klien. Pada tahap selanjutnya, klien pula akan membalas dengan menawarkan bantuan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh patron.<sup>5</sup> Konsep patron klien digunakan untuk melihat relasi yang terjalin antara pengusaha dan partai politik. Patronase merujuk pada pemahaman tentang adanya seseorang yang bertindak sebagai patron dan klien dalam sebuah relasi yang dibangun antar individu. Relasi ini tidak seperti relasi yang dijalin pada umumnya akan tetapi memiliki khasteristik atau kekhasan yang mengakibatkan relasi tersebut bisa disebut sebagai patronase.

---

<sup>5</sup> Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3S

Relasi patron klien merujuk pada hubungan antar individu yang memiliki posisi sosial ekonomi yang tidak sama. Dimana patron memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan pada klien yang memiliki posisi dibawahnya, yang kemudian klien akan membalas berupa pemberian dukungan atau layanan pribadi kepada patron. James Scott memposisikan patron sebagai pemasok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh klien dan keluarganya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Sementara klien disebut sebagai seorang yang menerima barang dan jasa tersebut yang membuatnya terikat dengan patron.

Hubungan kekuatan antara patron dan klien menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha untuk merumuskan kembali hubungan tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang mengancam struktur interaksi itu sehingga sebenarnya kaum elite/patron yang selalu berusaha untuk mempertahankan keuntungannya.<sup>6</sup>

Hubungan patron klien menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, memandang patron klien sebagai salah satu upaya manusia untuk dapat bertahan hidup dalam suatu keadaan tertentu.

---

<sup>6</sup> Hubungan Patron Klien diakses dari <https://etnobudaya.net/2008/07/31/hubungan-patron-klien/>

Pendekatan kedua, memandang gejala ini sebagai gejala yang muncul karena adanya kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat. Pendapat ketiga, menurut James Scott gejala patron klien bisa hidup dikawasan ini pada masa lalu dan juga masa kini karena adanya tiga kondisi pendukung. Kondisi pertama adalah terdapatnya perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan kekayaan, status serta kekuasaan. Hal semacam ini sedikit banyak dianggap sah oleh masyarakat yang terlibat dan di ikuti hubungan patron klien didalamnya. Kondisi yang kedua adalah dengan adanya perbedaan penguasaan sumber daya merupakan suatu nilai yang lazim terdapat dimana-mana yang ternyata tidak selalu diikuti dengan gejala patron klien. Kondisi yang ketiga adalah apabila orang tidak dapat mengandalkan ikatan-ikatan kekerabatan saja sebagai wahana satu-satunya untuk mencari perlindungan serta memajukan diri. Dari ketiga kondisi pendukung tersebut, menurut James Scott adalah faktor penting yang telah menyokong ikatan patron klien di kawasan Asia Tenggara pada masa lalu.<sup>7</sup>

Dalam hubungan patron-klien tersebut yang mana patron selalu memberikan bantuan baik moril maupun materiil dan sebagaimana yang seharusnya klien akan membalas bantuan tersebut baik dengan dukungan yang umum, bantuan termasuk jasa pribadi kepada patron, akan tetapi seakan tidak akan pernah setara dengan apa yang patron berikan kepada klien tersebut.

---

<sup>7</sup> Ahimsa, H. 1996. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien, adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
- b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Peter M. Blau berpendapat bahwa hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran, yaitu:

- a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang berharap imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar keuntungan.
- c. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (sistem sosial yang lebih besar).

Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan atau penghargaan dan kepatuhan.<sup>8</sup>

Ciri-ciri hubungan patron-klien:

- a. Adanya ketidakseimbangan status antara patron dan klien.
- b. Meskipun patron juga berharap bantuan dari klien, tetapi posisi patron lebih tinggi dari klien.
- c. Ketergantungan klien pada patron karena adanya perasaan hutang budi klien pada sang patron.

---

<sup>8</sup> Ng. Philipus, M.S. Nurul Aini. 2006. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 43

- d. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan. Ada dua jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu:
- 1) Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang sawah atau usaha lainnya.
  - 2) Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron.<sup>9</sup>

### 3. Relasi Bisnis dan Politik

Bisnis dan politik merupakan orientasi yang berbeda. Bisnis yang berkecimpung di dunia ekonomi memiliki orientasi mengenai bagaimana cara mendapatkan laba secara maksimal dan berbicara tentang kebijakan dalam produksi juga mendistribusikan barang dan jasa. Dalam bisnis, para pengusaha harus dapat melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, selain harus selalu mengetahui kesempatan-kesempatan baru untuk memuaskan keinginan pembeli.<sup>10</sup> Sedangkan politik yaitu bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan guna mendapat wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Aristoteles politik adalah sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid Hal. 44

<sup>10</sup> Husen Umar. 2003. *Bussines An Introduction*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 3

<sup>11</sup> Sahid Gentara. 2009. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal 44

Relasi bisnis dan politik memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi keberlangsungan baik bisnis maupun politik. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa terkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik disuatu negara, termasuk didalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Bisnis politik terjadi pada beberapa hal dan berlaku dua arah, dari orang ke partai atau sebaliknya. Hal ini seperti rangkaian yang masing-masing saling berkaitan. *Pertama*, perjalinan orang ke partai bisa dilihat pada kebutuhan orang menjadikan partai sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kedudukan, ada imbal yang harus dibeli seseorang untuk menaiki kendaraan tersebut. Untuk menjadikan calon legislatif, presiden atau kepala daerah setiap calon harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendaftar parpol sebagai kendaraan politiknya. *Kedua*, pebisnis atau investor (cukong) yang menginvestasikan dananya ke partai untuk mengusung kandidat tertentu. Tentu saja ada yang diharapkan ketika kandidat yang dibiayainya menang pemilihan dan menduduki jabatan tertentu. Karena berjasa telah memberi bantuan maka tidak segan-segan sang cukong melakukan lobi-lobi tertentu kepada sang pejabat publik, berharap pejabat tersebut mau membantu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan bisnisnya ke depan.

Hasil riset “Pemetaan Kepentingan Bisnis Politik di Daerah” oleh ICW di empat daerah menunjukkan pola yang sama, relasi penguasa dengan

kelompok bisnis menjadi fondasi kuat terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi pola simbiosis mutualisme antara elite politik penguasa dan kekuatan ekonomi di daerah dengan menguasai infrastruktur pemerintahan sehingga menyokong pelanggaran praktik korupsi di daerah.<sup>12</sup>

Tidak ada makan siang gratis. Demikian pula tidak ada donasi dari kelompok bisnis kepada politisi atau penguasa utamanya dalam penggalangan modal pilkada yang gratis. Disana terjadi saling menopang kepentingan antara elite politik dan ekonomi untuk menguasai sumberdaya di daerah. Pola tersebut terjadi dalam rupa konsesi bisnis, barter kepentingan, kemudahan atau fasilitas khusus dalam pengajuan proyek-proyek di daerah. Kelompok bisnis dan elite di daerah mempunyai kepentingan yang sama untuk mengeruk sumberdaya di daerah lewat penguasaan politik dan pemerintahan. Elite dan penguasa di daerah mendapat sokongan dana guna kemenangan pilkada dan membangun citra dan kelompok bisnis diuntungkan lewat kemudahan dan fasilitas khusus menjalankan bisnis dari penguasa setempat.

Relasi bisnis dan politik dengan pola barter kepentingan semacam itu pastinya mengancam demokrasi. Rezim demokrasi yang mestinya menghidupkan nilai-nilai *fairness*, akuntabilitas, transparansi dan anti korupsi mendapat serangan membabi-buta dari praktik korupsi, kolusi dan

---

<sup>12</sup> Relasi Bisnis dan Politik diakses dari <http://deviapriyanti158.blogspot.com/2012/03/relasi-bisnis-dengan-politik.html?m=1>

persaingan tidak sehat yang dilakukan kelompok kartel bisnis dan politik. Pokok soalnya sudah terjadi pembajakan demokrasi lewat kapitalisasi politik oleh kartel korupsi. Di banyak pilkada terdapat pola indikasi adanya para cukong yang membadari (memasok uang) calon kepala daerah untuk maju dan memenangi pilkada di daerahnya. Seorang bakal calon kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada harus menghitung didepan berapa kebutuhan modal yang diperlukan, mulai dari membeli kendaraan partai politik, membiayai kampanye, hingga membeli suara pemilih dihari pelaksanaan pemilu. Dari ujung awal sampai ujung akhir semua itu diukur menggunakan belanja uang. Besarnya perputaran uang dalam pilkada itu mencengangkan.

Esensi dari politik klientalistik adalah *quid pro quo*, sesuatu untuk sesuatu atau sebagaimana sering digambarkan dalam pustaka keilmuan, “pertukaran yang kontingen” politisi menawarkan keuntungan dengan harapan bahwa para penerima akan membalasnya dengan dukungan politik atau sebagai balasan atas dukungan politik yang telah diberikan para pemilih sebelumnya. Unsur resiprositas ini membedakan klientalisme dari politik pragmatik, dimana para calon atau partai-partai menawarkan kebijakan-kebijakan yang luas yang memberikan manfaat bagi banyak orang bahkan bagi seluruh populasitanpa memerhatikan dukungan politik yang mereka berikan pada saat pemilihan umum berlangsung.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Riyadi, Edisius. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientalisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 3

## B. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian dapat dikatakan menarik dengan adanya sebuah penelitian terdahulu yang ternyata pernah membahas hal tersebut. Peneliti mengutip beberapa hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya, untuk memudahkan dan membuat penelitian ini lebih terarah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Ichsan yang berjudul **“Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.”** Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hubungan patron klien dalam pemilihan Kepala Desa dinilai sangat berpengaruh kuat dalam memenangkan kandidat tertentu, karena sebagian besar tanah yang ditempati warga di Desa Kampala dikuasai oleh satu pihak disebut sebagai tuan tanah (patron). Tuan tanah berhak menentukan siapa Kepala Desa yang harus dimenangkan dan kemudian masyarakat (patron) yang sebagian besar tinggal diatas tanahnya harus mentaati aturan yang telah berlaku, hal inilah yang kemudian juga mempengaruhi masyarakat yang tinggal di luar tanah sang tuan tanah juga tidak bisa melawan banyak dalam pemilihan kepala desa karena menganggap hanya akan membuang biaya dan tenaga. Kemudian faktor yang kemudian membuat hubungan patron klien ini erat selama ini karena adanya pertukaran jasa yang sangat sistematis, dimana tuan tanah sebagai patron membiarkan masyarakat yang tinggal selama puluhan tahun ini tinggal diatas tanahnya tanpa pungutan biaya sepeserpun namun ada yang


kemudian perlu di taati sebagai konsekuensi dan pertukaran jasa ini yakni apabila adanya pesta demokrasi dari pemilihan presiden sampai pada tingkat pemilihan kepala daerah maka masyarakat yang menjadi klien harus taat dan ikut kepada perintah tuan tanah ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nerita Nuril Fajriyah yang berjudul **“Relasi Elit dalam Pemenangan Caleg DPR-RI Partai Nasdem H. Charles Meikyansah di Dapil IV Jember-Lumajang pada Pemilu 2019.”** Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pemilihan Wakil Rakyat dalam kontestasi kandidat tidak hanya bersaing antar partai politik namun juga bersaing dengan kader partai yang sama. H. Charles seorang kandidat Partai Nasdem memperoleh dukungan dari para elit pusat maupun daerah. Adanya peran elit dalam konsolidasi dukungan kepada H. Charles, karena dibalik itu elit mempunyai kepentingan dalam memberikan dukungan politik. Elit berperan dalam mobilisasi dukungan yang berdampak pada kemenangan H. Charles. Konsolidasi dalam pemilihan berdampak kedalam beberapa hal terutama semakin kuatnya dukungan yang diperoleh H. Charles menjelang pemilihan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rekha Adji Pratama yang berjudul **“Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari tahun 2017.”** Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Walikota aktif “Asrun” menggunakan aparat birokrasi sebagai mesin politik untuk memenangkan anaknya “Adriatma Dwi Putra” (ADP) sebagai Walikota Kendari pada Pemilu secara bersamaan pada tahun 2017. Temuan menunjukkan, bentuk

patronase dan klientalisme dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hubungan yang terbangun di birokrasi untuk memenangkan ADP. Kedua, hubungan yang dibangun di masyarakat yaitu mobilisasi suara melalui *Vote Buying* dan *Pork Barrel*. Bentuk kedua tersebut sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan atau suara dengan cara aparat birokrasi menjadi sosok perantara untuk memobilisasi suara di masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Awaluddin yang berjudul **“Relasi Politik Elite Lokal Pesisir dan Petani Rumput Laut pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palopo.”** Hasil dari penelitian ini adalah elite lokal pesisir memiliki akses, modal dan sumber daya yang besar dalam membentuk reputasi, pengaruh dan ketokohnya. Selain itu, karakteristik massa pesisir yang respinsif, masif dan militant dengan potensi suara besar memberikan ruang bagi elite untuk mengaktualisasikan diri di arena politik lokal melalui pemilu. Relasi politik yang terjadi dalam bentuk penguaruh kekuasaan pada pertukaran jasa terhadap akses ekonomi, pemasaran hasil produksi dan ketersediaan jaminan pendapatan yang didominasi oleh elite lokal pesisir. Elite mendapatkan keuntungan dukungan pada pemilu legislatif 2014, sehingga berhasil duduk sebagai anggota DPRD Kota Palopo. Relasi politik dipengaruhi oleh faktor perhitungan keuntungan elite, dominasi sumber daya, ketergantungan jasa pemasaran rumput laut dan jaminan pendapatan dari elite lokal.

### C. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan teori Patron Klien yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa relasi bisnis dan politik merupakan kedudukan yang berbeda namun saling menguntungkan (mutualisme). Pengusaha Kota Tasikmalaya sebagai patron dengan posisi yang lebih tinggi dan partai Gerindra sebagai klien dengan memiliki posisi dibawahnya. Pengusaha memiliki pengaruh yang kuat dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam politik di Kota Tasikmalaya, sehingga dengan kontribusi tersebut Partai Gerindra memenangkan Kursi DPRD Kota Tasikmalaya dan menggeser dominasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu serentak pada tahun 2019.